



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 00 Tahun / 00 Maret 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan I Negeri sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 00 Agustus 2023 sampai dengan selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah memperhatikan:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi"** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7g warna Hitam Imei : 353843080656958 Nomor : 081234359493;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna Hitam dengan imei 1 : 863578069204312 imei 2 : 863578069204304 dengan no sim card : 08818823650.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Norek 881048683 an. TERDAKWA.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Penasehat HukumTerdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada intinya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. *Menerima permohonan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya atau sebagiannya;*
2. *Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perk. PDM-000/JKTBR/2023/07/2023, sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kota Tangerang Selatan Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.59 WIB di Jalan Daan Mogot Raya Km 2 Kebon Jeruk Jakarta Barat PARA saksi yang merupakan Anggota Polres Metro Jakarta Barat melakukan Patroli Cyber, kemudian menemukan akun di aplikasi Dream Live terhadap saksi (berkas terpisah), dengan nama akun @upil dengan id : 52460360 yang sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan Gerakan meremas-remas dan memasukkan jari 37 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 20 viewers.
- Bahwa kemudian setelah saksi melakukan penyamaran dan menjadi penonton di live tersebut, kemudian saksi menemukan identitas keberadaan pemilik akun @upil dan id 52460360 bernama (berkas terpisah), sedang berada di Kost Kota Tangerang Selatan Banten, selanjutnya saksi bersama saksi membawa (berkas terpisah) ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan sdri., Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapati nama terdakwa yang perannya sebagai pemilik agency INFINITY [4EVER], kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik serta penanggungjawab Agency INFINITY [4EVER] yang menjadikan dan mempekerjakan saksi (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) sebagai host atau model pada aplikasi Live Dreamer yang mengandung muatan/konten pornografi, selanjutnya Agency INFINITY [4EVER] milik terdakwa ialah sebuah wadah aplikasi Live Steaming yang mempertontonkan orang lain sebagai host atau model untuk menunjukkan ketelanjangan kepada public melalui aplikasi Live Dreamer.
- Bahwa terdakwa mulai bergabung menjadi di Live Dreamer sejak bulan Oktober tahun 2022, kemudian sebagai pemilik Agency INFINITY [4EVER] terdakwa mendapatkan penghasilan sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing host setiap bulannya dari 8 (delapan) host atau model yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa tugas terdakwa selaku pemilik Agency INFINITY [4EVER] merekrut host,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan dan bimbingan terhadap para host, mengawasi host yang sedang Live Streaming dan membayarkan komisi untuk host yang telah memenuhi target.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

----- **ATAU** -----

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kota Tangerang Selatan Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 00 Maret 2023 sekitar pukul 23.59 WIB di Jeruk Jakarta Barat PARA saksi, yang merupakan Anggota Polres Metro Jakarta Barat melakukan Patroli Cyber, kemudian menemukan akun di aplikasi Dream Live terhadap saksi (berkas terpisah), dengan nama akun yang sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan Gerakan meremas-remas 37 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 20 viewers.
- Bahwa kemudian setelah saksi melakukan penyamaran dan menjadi penonton di live tersebut, kemudian saksi menemukan identitas keberadaan pemilik akun @upil dan id 52460360 bernama (berkas terpisah), sedang berada di Kota Tangerang Selatan Banten, selanjutnya saksi bersama saksi, membawa TERDAKWA (berkas terpisah) ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan sdri TERDAKWA, Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapati nama terdakwa yang perannya sebagai pemilik agency INFINITY [4EVER], kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik serta penanggungjawab Agency INFINITY [4EVER] yang menjadikan dan mempekerjakan saksi (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) sebagai host atau model pada aplikasi Live Dreamer yang mengandung muatan/konten pornografi, selanjutnya Agency INFINITY [4EVER] milik terdakwa ialah sebuah wadah aplikasi Live Steaming yang mempertontonkan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai host atau model untuk menunjukkan ketelanjangan kepada public melalui aplikasi Live Dreamer.

- Bahwa terdakwa mulai bergabung menjadi di Live Dreamer sejak bulan Oktober tahun 2022, kemudian sebagai pemilik Agency INFINITY [4EVER] terdakwa mendapatkan penghasilan sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing host setiap bulannya dari 8 (delapan) host atau model yang dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa tugas terdakwa selaku pemilik Agency INFINITY [4EVER] merekrut host, memberikan arahan dan bimbingan terhadap para host, mengawasi host yang sedang Live Streaming dan membayarkan komisi untuk host yang telah memenuhi target.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

----- ATAU -----

Ketiga :

-----Bahwa ia Terdakwa sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kota Tangerang Selatan Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.59 WIB di Jalan Daan Mogot Raya Km 2 Kebon Jeruk Jakarta Barat PARA saksi yang merupakan Anggota Polres Metro Jakarta Barat melakukan Patroli Cyber, kemudian menemukan akun di aplikasi Dream Live terhadap saksi (berkas terpisah), dengan nama akun @upil dengan id : 52460360 yang sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan Gerakan meremas-remas payudara dan memasukkan jari ke vagina sekitar 37 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 20 viewers.

- Bahwa kemudian setelah saksi melakukan penyamaran dan menjadi penonton di live tersebut, kemudian saksi menemukan identitas keberadaan pemilik akun @upil dan id 52460360 bernama (berkas terpisah), sedang berada di Kost Safwah Bintaro, Jl. H. Som No.126 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten, selanjutnya PARA saksi, membawa TERDAKWA (berkas

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan sdr., Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mendapati nama terdakwa yang perannya sebagai pemilik agency INFINITY [4EVER], kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa adalah pemilik serta penanggungjawab Agency INFINITY [4EVER] yang menjadikan dan mempekerjakan saksi (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) sebagai host atau model pada aplikasi Live Dreamer yang mengandung muatan/konten pornografi, selanjutnya Agency INFINITY [4EVER] milik terdakwa ialah sebuah wadah aplikasi Live Steaming yang mempertontonkan orang lain sebagai host atau model untuk menunjukkan ketelanjangan kepada public melalui aplikasi Live Dreamer.
- Bahwa terdakwa mulai bergabung menjadi di Live Dreamer sejak bulan Oktober tahun 2022, kemudian sebagai pemilik Agency INFINITY [4EVER] terdakwa mendapatkan penghasilan sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing host setiap bulannya dari 8 (delapan) host atau model yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa tugas terdakwa selaku pemilik Agency INFINITY [4EVER] merekrut host, memberikan arahan dan bimbingan terhadap para host, mengawasi host yang sedang Live Streaming dan membayarkan komisi untuk host yang telah memenuhi target.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dapat diaksesnya konten yang bermuatan pornografi dan dilihat secara publik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing – masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa benar pada saat saksi sedang melakukan patroli cyber dan ditemuikan akun di sosial media yang sedang melakukan live streaming secara porno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grafi pada hari Minggu tanggal 05 maret 2023 dengan nama akun dengan Gera kan meremas-remas payudara dan memasukkan jari, kemudian saksi masuk ke dalam live tersebut, lalu ketika penonton request melihat harus sawer coin.

- Bahwa benar Saksi mempunyai bukti sebagai berikut;
 1. 1 (satu) Buah Flasdick Merek Sandisk Warna Merah 8 Gb
 2. 1 (satu) Buah Video Durasi 37 Detik.
 3. 5 (lima) lembar Screen Shoot

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi yang mengamankan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, di Jakarta Timur.
- Bahwa Awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari SAKSI pada saat melakukan patroli cyber menemukan akun di aplikasi DREAM LIVE dengan nama akun yang telah live secara pornografi kemudian setelah SAKSI melakukan penyamaran dan menjadi penonton di live tersebut. Kemudian di dapatkan identitas pelaku dan berbekal identitas pelaku tersebut saksi melakukan analisa serta melakukan profiling dan didapati keberadaan pemilik akun bernama sdri. TERDAKWA sedang berada di Kota Tangerang Selatan Banten. Kemudian PARA saksi membawa terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sdri. TERDAKWA di dapati nama terdakwa yang perannya sebagai pemilik agency INFINITY [4EVER], dimana agency tersebut yang di ikuti oleh sdri. TERDAKWA, kemudian PARA saksi bersama ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap sdri. TERDAKWA yang sudah menjadi host di aplikasi DREAM LIVE sejak November 2022, dan Terdakwa menjadi pemilik agency INFINITY [4EVER] sejak Oktober 2022.
- Bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tersebut yang sdr amankan terkait live streaming secara pornografi di aplikasi DREAM LIVE yang saksi serahkan kepada pemeriksa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Sdri. TERDAKWA yang telah live streaming secara pornografi pada hari Hari Rabu, 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Kota Tangerang Selatan Banten dan t

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erdakwa yang menjadi agency INFINITY [4EVER] di aplikasi DREAM LIVE pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, di Jakarta Timur.

- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari SAKSI pada saat melakukan patroli cyber menemukan akun di aplikasi DREAM LIVE dengan nama akun yang telah melakukan live streaming secara pornografi. Kemudian setelah SAKSI melakukan penyamaran dan menjadi penonton di live tersebut didapatkan identitas terdakwa tersebut dan berbekal identitas terdakwa tersebut saksi melakukan analisa serta melakukan profiling dan didapati keberadaan pemilik akun sedang berada di Kota Tangerang Selatan Banten. Kemudian PARA saksi bersama, membawa sdri. TERDAKWA ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sdri. TERDAKWA didapati nama Terdakwa yang perannya sebagai pemilik agency INFINITY [4EVER], dimana agency tersebut yang diikuti oleh sdri. TERDAKWA, kemudian PARA saksi membawa Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap sdri. TERDAKWA yang sudah menjadi host di aplikasi DREAM LIVE sejak November 2022, dan Terdakwa menjadi pemilik agency INFINITY [4EVER] sejak Oktober 2022.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi:

- Bahwa Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang bernama TERDAKWA yang telah live streaming secara pornografi pada hari Rabu, 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Kota Tangerang Selatan Banten dan terdakwa yang menjadi agency INFINITY [4EVER] di aplikasi DREAM LIVE pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, di Jakarta Timur.

- Bahwa Awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari saksi pada saat melakukan patroli cyber menemukan akun di aplikasi DREAM LIVE dengan nama akun yang telah live secara pornografi. Kemudian setelah saksi melakukan penyamaran dan menjadi penonton di live tersebut didapatkan identitas terdakwa tersebut dan berbekal identitas terdakwa tersebut saksi melakukan analisa serta melakukan profiling dan didapati keberadaan pemilik akun sedang berada di Kota Tangerang Selatan Banten. Kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan TERDAKWA didapati nama terdakwa yang perannya sebagai pemilik agency INFINITY [4EVER], dimana agency tersebut yang diikuti oleh sdri. TERDAKWA kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap sdri. TERDAKWA yang sudah menjadi host di aplikasi DREAM LIVE sejak November 2022, dan terdakwa menjadi pemilik agency INFINITY [4EVER] sejak Oktober 2022.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan seorang Ahli ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bekerja di ID-SIRTII/CC Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak bulan Oktober Tahun 2007. Jabatan Saksi ahli di ID-SIRTII/CC adalah Wakil Ketua.
 - Bahwa Ahli benar menerangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa atau Pemeran Live Streaming adegan pornografi berupa pertunjukan ketelanjangan yang dipertontonkan di muka umum melalui aplikasi di aplikasi Dream Live dengan nama akun yang dimiliki oleh TERDAKWA yang menyediakan layanan pertunjukan pornografi dengan cara berbayar tersebut di dalam kronologis yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa Ahli benar menerangkan perbuatan yang dilakukan Pelaku atau Pemeran Live Streaming adegan pornografi berupa pertunjukan ketelanjangan yang dipertontonkan di muka umum melalui aplikasi Live Streaming Dream Live atas nama akun yang diketahui sedang dikuasai atau milik Pelaku atau Pemeran Saudari TERDAKWA yang difasilitasi oleh Agency 4EVR INVINITY milik Saudara TERDAKWA yang menyediakan layanan pertunjukan pornografi dengan cara berbayar tersebut di dalam kronologis yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diminta keterangannya oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat terkait pertunjukan konten pomografi secara online berupa live streaming dengan Gerakan memperlihatkan payudara dengan tangtop berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya
- Bahwa terdakwa adalah pemilik serta penanggungjawab Agency INFINITY [4EVER] yang menjadikan dan mempekerjakan saksi (berkas terpisah), dan saksi (berkas terpisah) sebagai host atau model pada aplikasi Live Dreamer yang mengandung muatan/konten pornografi, selanjutnya Agency INFINITY [4EVER] milik terdakwa ialah sebuah wadah aplikasi Live Steaming yang mempertontonkan orang lain sebagai host atau model untuk menunjukkan ketelanjangan kepada publik melalui aplikasi Live Dreamer.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akun DREAM LIVE dari sdr PUTRI PULIANTI als UPIL yang streaming bar-bar (menunjukkan pomografi di muka umum) di akun miliknya tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai teman kerja dengan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa itu adalah nama agency yang berada di aplikasi DREAMLIVE yang dimana Terdakwa sebagai ketua atau penanggung jawab dari Agency tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mulai bergabung menjadi agency di Dream Live pada bulan Oktober 2022 dan Terdakwa mendapatkan gaji perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- dari 8 host yang Terdakwa punya saat ini di aplikasi DREAM LIVE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik handphone merk VIVO Y35 warna HITAM dengan imei1:863578069204312 Imei 2: 863578069204304 dengan nomor simcard 08818823650.dan menggunakan hanphone IPHONE 7G warna HITAM IMEI: 353843080656958 nomor simcard: 081234359493.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa untuk menerima gaji setiap bulannya melalui transfer ke rekening bank BCA Norek:8810458683 an. TERDAKWA dari rekening bank BCA an sebagai manajemen AGENCY PABLO.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perhitungan gaji yang Terdakwa terima selama sebulan tergantung pendapatan host yang di pajak masing-masingnya 15% dengan rincian 5% untuk apk 5% untuk manajemen 5% dan untuk Sub Agency
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya harus masuk lock room atau password room dengan cara membayar dengan koin yang telah di topup via ewers.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bahwa jenis giff tersebut di aplikasi banyak yang Terdakwa tahu ada beberapa seperti helicopter, roket, parfum, dompet, kapal.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa ketahui melalui metode pembayaran dan topup.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa awalnya membantu teman, dan mendapatkan uang dimana tambahan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa .
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hal yang Terdakwa lakukan yaitu pertunjukan ketelanjangan tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan perekaman dari tanggal 19 April 2021 terhadap saksi ketika yang bersangkutan sedang mandi telanjang/bugil dengan menggunakan satu buah lampu CCTV bermerk Wi-Fi Smart Camera yang terdakwa beli secara online shopee (shopee), dan dipasang di kamar mandi, serta satu unit Handphone bermerk Oppo type A12 berwarna hitam dan aplikasi pendukung yang terdakwa download di play store yang bernama (icce) untuk menyimpan foto dan video ;
 - Bahwa maksud terdakwa menyimpan video telanjang saksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual terdakwa dengan cara coli atau onani dan sudah dilakukan sebanyak 5X (lima kali), dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan jatah untuk ML (making love) atau hubungan badan dengan istri terdakwa sejak bulan Maret 2021 ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7g warna Hitam Imei : 353843080656958 Nomor : 081234359493;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna Hitam dengan imei 1 : 86 3578069204312 imei 2 : 863578069204304 dengan no sim card : 08818823650;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Norek 881048683 an.

TERDAKWA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : 2747/FKF/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada handphone Samsung SM-A336E IMEI 1: 355885149924958 IMEI 2: .. 35659998 9924957 atas nama TERDAKWA terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain WhatsApp chat chapture akun WhatsApp atas nama P nomor telepon +62 895-3609-87586 yang didalamnya ada grup WhatsApp INFINITY [4EVR] AGENCY dan chapture screenshots aplikasi Dream Live (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV) ;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa adalah pemilik serta penanggungjawab Agency INFINITY [4EVER] yang menjadikan dan mempekerjakan TERDAKWA sebagai host atau model pada aplikasi Live Dreamer yang mengandung muatan/konten pornografi, selanjutnya Agency INFINITY [4EVER] milik terdakwa ialah sebuah wadah aplikasi Live Steaming yang mempertontonkan orang lain sebagai host atau model untuk menunjukkan ketelanjangan kepada public melalui aplikasi Live Dreamer.
- ❖ Bahwa Terdakwa mulai bergabung menjadi Agency di Dream Live pada bulan Oktober 2022 dan Terdakwa mendapatkan gaji perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- dari 8 host yang Terdakwa punya saat ini di aplikasi DREAM LIVE.
- ❖ Bahwa tugas terdakwa selaku pemilik Agency INFINITY [4EVER] merekrut host, memberikan arahan dan bimbingan terhadap para host, mengawasi host yang sedang Live Streaming dan membayarkan komisi untuk host yang telah memenuhi target.
- ❖ Bahwa Terdakwa jugalah yang menggaji dan mendapatkan komisi dari setiap pertunjukan konten yang bermuatan pornografi atau yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Host atau Model TERDAKWA melalui Akun Live Dreamer milik mereka masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa aplikasi Dream Live milik TERDAKWA sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan gerakan berjoget-joget sambil meremas-remas payudara dan kemudian memperlihatkan puting payudara sekitar 14 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 299 viewers.

❖ Bahwa aplikasi Dream Live milik Putri Pulianti Alias Upil dengan nama akun yang sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan Gerakan meremas-remas dan memasukkan jari sekitar 37 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 20 viewers.

❖ Bahwa cara Terdakwa selaku pemilik Agency INFINITY [4EVER] untuk mengontrol para Host atau Model yang bekerja di Agency tersebut dengan membuat sebuah Grup Whats App yang di dalamnya tergabung TERDAKWA selaku Host atau Model yang mempertontonkan ketelanjangan melalui akun Live Dream milik mereka.

❖ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forenssik Nomor : 2747/FKF/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories krimin alistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada handphone Samsung SM-A336E IMEI 1: 355885149924958 IMEI 2: .. 3565 99989924957 atas nama TERDAKWA terdapat informasi yang terkait dengan mak sud pemeriksaan antara lain WhatsApp chat chapture akun WhatsApp atas nama P nomor telepon +62 895-3609-87586 yang didalamnya ada grup WhatsApp INFI NITY [4EVR] AGENCY dan chapture screenshots aplikasi Dream Live (detil hasil p emeriksaan terdapat pada BAB IV) ;

❖ Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua Pasal 36 Jo. Pas al 10 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur - unsurnya adal ah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Setiap ora

ng;

2.

Yang me

mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menyebutkan “ *Pornografi adalah gambar, sketsa, lustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*”

B. Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan dalam unsur tersebut ialah perbuatan seseorang yang objeknya untuk mempertontonkan diri sendiri atau orang lain. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *mempertontonkan* ialah menunjukan sesuatu sebagai tontonan atau memperagakan, memamerkan sesuatu. Merujuk pada Pasal 10 UU Pornografi sebagaimana telah kami kutip di atas, bahwa berpakaian seksi dan terbuka belum dapat dikategorikan sebagai ketelanjangan. Ini karena berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang, yang dimaksud dengan ‘telanjang’ adalah tidak berpakaian, sedangkan contoh dari eksploitasi seksual adalah seperti pelacuran dan percabulan. *Persenggamaan* ialah suatu perbuatan untuk melakukan aktifitas seksual antara kelamin laki laki dan kelamin perempuan, sedangkan sesuatu yang *bermuatan pornografi* menurut Pasal 1 UU tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

C. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan uraian tentang fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan adalah untuk dapat membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang dituduhkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik serta penanggungjawab Agency INFINIT Y [4EVER] yang menjadikan dan mempekerjakan TERDAKWA sebagai host atau model pada aplikasi Live Dreamer yang mengandung muatan/konten pornografi, selanjutnya Agency INFINIT Y [4EVER] milik terdakwa ialah sebuah wadah aplikasi Live Steaming yang mempertontonkan orang lain sebagai host atau model untuk menunjukan ketelanjangan kepada public melalui aplikasi Live Dreamer.
- Bahwa Terdakwa mulai bergabung menjadi Agency di Dream Live pada bulan Oktober 2022 dan Terdakwa mendapatkan gaji perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- dari 8 host yang Terdakwa punya saat ini di aplikasi DREAM LIVE.
- Bahwa tugas terdakwa selaku pemilik Agency INFINIT Y [4EVER] merekrut host, memberikan arahan dan bimbingan terhadap para host, mengawasi host yang sedang Live Streaming dan membayarkan komisi untuk host yang telah memenuhi target.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jugalah yang menggaji dan mendapatkan komisi dari setiap pertunjukan konten yang bermuatan pornografi atau yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Host atau Model Linda Saputri Alias Yayang dan Putri Pulianti Alias Upil melalui Akun Live Dreamer milik mereka masing-masing.
- Bahwa aplikasi Dream Live milik TERDAKWA dengan nama akun yang sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan gerakan berjoget-joget sambil meremas-remas dan kemudian memperlihatkan sekitar 14 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 299 viewers.
- Bahwa aplikasi Dream Live milik Putri Pulianti Alias Upil dengan nama akun yang sedang melakukan live streaming secara publik mempertontonkan Gerakan meremas-remas dan memasukkan jari sekitar 37 detik dengan jumlah penonton yang masuk kedalam akun tersebut berjumlah sekira 20 viewers.
- Bahwa cara Terdakwa selaku pemilik Agency INFINITY [4EVER] untuk mengontrol para Host atau Model yang bekerja di Agency tersebut dengan membuat sebuah Grup Whats App yang di dalamnya tergabung TERDAKWA selaku Host atau Model yang mempertontonkan ketelanjangan melalui akun Live Dream milik mereka ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : 2747/FKF/2023 Tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pada handphone Samsung SM-A336E IMEI 1: 355885149924958 IMEI 2: .. 356599989924957 atas nama Putri Pulianti als Upil binti Manap terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain WhatsApp chat capture akun WhatsApp atas nama P nomor telepon +62 895-3609-87586 yang didalamnya ada grup WhatsApp INFINITY [4EVR] AGENCY dan capture screenshots aplikasi Dream Live (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV) ;
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 7g warna Hitam Imei : 353843080656958 Nomor : 081234359493;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna Hitam dengan imei 1 : 863578069204312 imei 2 : 863578069204304 dengan no sim card : 08818823650.

Karena digunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Norek 881048683 an. TERDAKWA.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat di media social

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Jo. Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No. 000/Pid.B/2023PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mempertontonkan orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7g warna Hitam Iimei : 353843080656958 Nomor : 081234359493;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 warna Hitam dengan imei 1 : 863578069204312 imei 2 : 863578069204304 dengan no sim card : 08818823650.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA Norek 881048683 an.DEVRIZA L SURYA PRIMA.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin 00 September 2023, oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 00 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

[REDACTED]

Hakim Ketua,

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)